



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 ☎ (0265) 314735

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/0516/SK-PEND/DPMPTSP/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SDIT TQ AL-HASAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Hasan Syarif telah mengusahakan didirikannya SDIT TQ Al-Hasan;
 - bahwa SDIT TQ Al-Hasan yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian SDIT TQ Al-Hasan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Memperhatikan** :
- Nomor Registrasi 270622.DPMPTSP.00013 Tanggal 27 Juni 2022 pengajuan Perizinan Pendirian SDIT TQ Al-Hasan;
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.2/1902/PSD, Tanggal 07 Juni 2022;
 - Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 2706220018571 Tanggal 27 Juni 2022;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pendirian SDIT TQ Al-Hasan Nomor 900/025/DPMPTSP, Tanggal 28 Juni 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :
- Nama : **SDIT TQ AL-HASAN**
- Jenis Program : SDIT TQ
- Alamat : Jl. A.H Nasution KM 9,8 Rt. 003 Rw. 002
Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi,
Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;
- KETIGA : “SDIT TQ Al-Hasan” sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SDIT TQ Al-Hasan sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
Pada tanggal 28 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



A blue circular official stamp of the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya is overlaid with a black ink signature. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

HANAFLI, S.H., M.H.
NIP. 19680705 199203 1 011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :
- Nama : **SDIT TQ AL-HASAN**
- Jenis Program : SDIT TQ
- Alamat : Jl. A.H Nasution KM 9,8 Rt. 003 Rw. 002
Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi,
Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;
- KETIGA : “SDIT TQ Al-Hasan” sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SDIT TQ Al-Hasan sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
Pada tanggal 28 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



A blue circular official stamp of the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya is positioned behind a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

HANAFLI, S.H., M.H.
NIP. 19680705 199203 1 011